



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur,

Bupati. . . . .

Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5656) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Walikota Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun
8. 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 524/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan. . .

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

- a. Facebook : Kpu Buleleng (Fanspage)
- b. Twitter : @KPUBuleleng
- c. Instagram : @kpu.buleleng
- d. Youtube : KPU Buleleng

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan

fungsi. . . . .

fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng  
berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum,

I Made Artawan



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 41 NOMOR 2023  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BULELENG TAHUN 2023

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG**

## Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

### A. Facebook

Nama pengguna : KPU Kabupaten Buleleng (Fanspage)

URL : <https://www.facebook.com/kpukabbuleleng>

Tampilan



B. Twitter

Nama Pengguna : @KPUBuleleng

URL : <https://twitter.com/KPUBuleleng>

Tampilan :

The screenshot displays the Twitter profile of KPU Buleleng (@KPUBuleleng). On the left is a navigation menu with options like Home, Explore, Notifications, Messages, Bookmarks, Lists, Profile, and More. The main content area shows the profile header with the account name, location (Singaraja, Bali), and join date (October 2012). Below the header are two tweets. The first tweet, dated Oct 27, includes text about a meeting and several hashtags (#kpuachat, #pemilusukses, #kpujaya, #DivTeknis) and a grid of four photos showing a meeting. The second tweet, dated Oct 26, is about a webinar. The right sidebar contains a search bar, a 'You might like' section with three suggested accounts (KPU Tulang Bawang, KPU Kabupaten Bangli, and KPU Morowali), and a 'Trends for you' section listing trending topics like K-pop, Actor Kim Seonho, and 2022 EXO Season's Greetings.

C. Instagram

Nama Pengguna : @kpu.buleleng

URL : [https://instagram.com/kpu.buleleng?utm\\_medium=copy\\_link](https://instagram.com/kpu.buleleng?utm_medium=copy_link)

Tampilan:

kpu.buleleng Message [Profile Icon] [Dropdown Arrow] [More Options]

580 posts 657 followers 88 following

**KPU KABUPATEN BULELENG**  
Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng :  
Jln. A. Yani No. 95 Singaraja - Bali  
Tlp. +62 362 23397  
FB : Kpu Buleleng  
Youtube : KPU BULELENG  
[www.kpu-bulelengkab.go.id](http://www.kpu-bulelengkab.go.id)

Followed by agungnakula, bandemsamudra, jdihkpuđenpasar +16 more

SOSIALISASI LOGISTIK

POSTS VIDEOS TAGGED


[Grid of photos showing socialization and administrative work]

D. Youtube

Nama Pengguna: KPU Buleleng

URL: <https://youtube.com/channel/UCpQP-PS3JkTeRT112bhg8wA>

Tampilan:



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Artawan

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA